



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KLAS III AMBON
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU
DENGAN
TOKO ALDI

Nomor : W28.PAS.PAS17.HM.05.03 - 505 Tahun 2018

Nomor :

TENTANG
PEMASARAN HASIL KARYA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

Pada hari ini SELASA tanggal DELAPAN BELAS bulan DESEMBER Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di Ambon, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **CATHERIAN V.PICAULY**, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku berkedudukan di Jalan Laksdya Leo Wattimena Ambon, bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ambon, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **SALMA ASMA**, selaku Pemilik Toko Aldi, berkedudukan di Lantai I Blok No.5 Plaza Ambon, bertindak untuk dan atas nama Toko Aldi, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemasaran Hasil Karya Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas III Ambon, dengan Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk Memperkenalkan dan memasarkan Hasil karya Warga Binaan sebagai wujud keberhasilan pembinaan pada Lapas Perempuan yang bahkan hasilnya layak dan mampu bersaing pada pasar ekonomi masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Meningkatkan ketrampilan Warga Binaan Pemasyarakatan
2. Meningkatkan Proses Pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan
3. Membekali warga Binaan agar pada saat kembali di tengah-tengah kehidupan masyarakat, mereka mampu untuk menciptakan usaha sendiri.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Mendata Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan ketrampilannya masing-masing.
 - b. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian.
 - c. Menyiapkan alat dan bahan untuk pelaksanaan kegiatan ketrampilan.
 - d. Mengevaluasi dan Menilai hasil pelaksanaan kegiatan ketrampilan.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan tempat untuk Menampung dan mempromosikan hasil ketrampilan Warga Binaan.
 - b. Menentukan Harga Jual untuk setiap hasil ketrampilan bersama dengan **PIHAK KESATU**.
 - c. Menentukan Pembagian hasil keuntungan bersama dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan bersama dan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 5
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1(satu) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam perjanjian kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan jika di kemudian hari permasalahan tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan sesuai Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU


1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang / diubah atau diakhiri dengan persetujuan tertulis sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang / mengubah atau mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
3. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak mempengaruhi berlangsungnya kegiatan yang sedang berjalan yang dimulai sebelum pemberitahuan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali jika disetujui oleh **PARA PIHAK**.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi :
 - a. Perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerjasama ini;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

5. Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan ketentuan peraturan

Pasal 8
PENUTUP




Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermaterai cukup, masing-masing tertulis sama, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapatkan satu rangkap asli.

PIHAK KESATU





CATHERIAN V. PICAULY

PIHAK KEDUA

SALMA ASMA

MENGETAHUI,
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU



Drs. THOLIB, SH., MH
NIP. 19630811 198811 1 001